



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Khroki Candra als Oki Bin Samsul Sinaga
2. Tempat lahir : Pertahanan
3. Umur/Tanggal lahir : 24/28 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Air Hitam RT/RW 003/001 Desa Air Hitam
Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wirasawasta

Terdakwa Khroki Candra als Oki Bin Samsul Sinaga ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan 13 Agustus 2022;

Terdakwa Khroki Candra als Oki Bin Samsul Sinaga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Murisnaldi, S.H., M.H. dan Nasrizal, S.H., M.H., para Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuansing Negeri Beradab, Kab. Kuantan Singingi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tik;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tik tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tik tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHROKI CANDRA Als OKI Bin SAMSUL SINAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dan menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (Delapan) paket plastik klip warna bening berisikan butiran kristal Narkotika Gol I jenis Shabu, dengan berat Kotor 5,82 (lima koma delapan dua) gram, berat bersih 4,32 (empat koma tiga dua) gram dan 8 (delapan) buah berat pembungkus 1.5 (satu koma lima) gram;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Luffman warna merah;
 - 1 (satu) buah kotak insto;
 - 1 (satu) helai baju warna merah;
 - 1 (satu) plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Warna Coklat;dirampas untuk kemudian dimusnahkan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya juga berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa KHROKI CANDRA Als OKI Bin SAMSUL SINAGA, sekira pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Desa Musalo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal sekira pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 pukul 15.00 Wib Terdakwa KHROKI CANDRA Als OKI Bin SAMSUL SINAGA mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara Menghubungi EMAN (DPO) melalui Via telepon yaitu Hand Phone merek Redmi dengan nomor IMEI 863874061753574/19, 863874061753566/19 untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 4 paket seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian EMAN (DPO) menyuruh Terdakwa datang ke tempatnya di daerah pasir putih, kemudian Terdakwa langsung menuju Pekanbaru dengan menggunakan Travel setelah sampainya di daerah Pasir Putih Kota Pekanbaru Terdakwa kembali menghubungi EMAN (DPO) dan ia mengatakan bahwa narkotika jenis sabu sudah diletakkan di bawah pohon mangga dalam kotak rokok merek luffman, kemudian setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 4 paket tersebut, Terdakwa memasukkan uang sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke dalam kotak roko tersebut dan meletakkannya kembali di tempat semula kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya di Desa Musalo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi dan membagi 4 Paket Narkotika jenis sabu menjadi 8 Paket;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 Pukul 18.00 Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Kuansing berdasarkan surat perintah tugas nomor Sp.Gas/48/VII/RES.4.2/2022/Sat ResNarkoba yaitu Saksi Indra Mardhan dan Saksi Rahmat Nur Hidayat pada saat itu Terdakwa sedang berada di kamar mandi rumahnya di Desa Musalo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi yang mana pada saat sebelum Terdakwa di tangkap pada Terdakwa sedang mandi Kemudian Terdakwa sempat membuang Narkotika Jenis sabu dari kamar mandi ke luar karena mengetahui ada orang yang masuk ke dalam rumahnya kemudian Pihak Sat Narkoba Polres Kuansing langsung mengamankan Terdakwa serta melakukan pengeledahan;
- Bahwa dalam pengeledahan badan dan rumah yang dilakukan terhadap Terdakwa KHROKI CANDRA Als OKI Bin SAMSUL SINAGA yaitu ditemukan di 1 Helai Gulungan Baju Warna merah yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) Paket plastik bening berisikan Narkotika Jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Luffman, 1 (satu) buah kotak insto, bungkus plastik klip bening, dan Terdakwa akui Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Kuansing;
- Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab:1456/NNF/2022, tanggal 22 Agustus 2022 dengan Terdakwa KHROKI CANDRA Als OKI Bin SAMSUL SINAGA dengan hasil benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Penggadaian Teluk Kuantan, Nomor 46/08.14302/2022, tanggal 09 Agustus 2022 dengan hasil berat bersih 4,32 gram (empat koma tiga puluh dua gram) dengan Terdakwa KHROKI CANDRA Als OKI Bin SAMSUL SINAGA;
- Terdakwa KHROKI CANDRA Als OKI Bin SAMSUL SINAGA tidak memiliki izin dari pejabat/instansi pemerintah dalam hal perantara dalam jual beli, menjual, membeli dan menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika gol I jenis shabu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa KHROKI CANDRA Als OKI Bin SAMSUL SINAGA, sekira pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 Pukul 18.00, atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Desa Musalo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 Pukul 18.00 Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Kuansing berdasarkan surat perintah tugas nomor Sp.Gas/48/VIII/RES.4.2/2022/Sat ResNarkoba yaitu Saksi Indra Mardhan dan Saksi Rahmat Nur Hidayat pada saat itu Terdakwa sedang berada di kamar mandi rumahnya di Desa Musalo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi yang mana pada saat sebelum Terdakwa di tangkap pada Terdakwa sedang mandi Kemudian Terdakwa sempat membuang Narkotika Jenis sabu dari kamar mandi ke luar karena mengetahui ada orang yang masuk ke dalam rumahnya kemudian Pihak Sat Narkoba Polres Kuansing langsung mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan;
- Bahwa dalam penggeledahan badan dan rumah yang dilakukan terhadap Terdakwa KHROKI CANDRA Als OKI Bin SAMSUL SINAGA yaitu ditemukan di 1 Helai Gulungan Baju Warna merah yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) Paket plastik bening berisikan Narkotika Jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Luffman, 1 (satu) buah kotak insto, bungkus plastik klip bening, dan Terdakwa akui Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Kuansing;
- Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab:1456/NNF/2022, tanggal 22 Agustus 2022 dengan Terdakwa KHROKI CANDRA Als OKI Bin SAMSUL SINAGA dengan hasil benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Penggadaian Teluk Kuantan, Nomor 46/08.14302/2022, tanggal 09 Agustus 2022 dengan hasil berat bersih 4,32 gram (empat koma

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh dua gram) dengan Terdakwa KHROKI CANDRA Als OKI Bin SAMSUL SINAGA;

- Terdakwa KHROKI CANDRA Als OKI Bin SAMSUL SINAGA tidak memiliki izin dari pejabat/instansi pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I jenis shabu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmat Nur Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang turut menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira jam 18.00 WIB dalam rumahnya di Desa Munsalo Kopah, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat ditangkap dan rumah Terdakwa digeledah, ditemukan satu buah gulungan baju warna merah dimana di dalamnya terdapat satu buah kotak rokok Luffman berisi delapan paket plastik klip bening berisi kristal diduga sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, kristal diduga sabu tersebut didapatkannya dari Sdr. Eman (DPO) di Pekanbaru. Terdakwa menghubungi Sdr. Eman (DPO) pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB guna memesan empat paket sabu seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa membagi paket sabu tersebut menjadi delapan paket;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Indra Mardhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang turut menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira jam 18.00 WIB dalam rumahnya di Desa Munsalo Kopah, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat ditangkap dan rumah Terdakwa digeledah, ditemukan satu buah gulungan baju warna merah dimana di dalamnya terdapat satu buah kotak rokok Luffman berisi delapan paket plastik klip bening berisi kristal diduga sabu;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, kristal diduga sabu tersebut didapatkannya dari Sdr. Eman (DPO) di Pekanbaru. Terdakwa menghubungi Sdr. Eman (DPO) pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB guna memesan empat paket sabu seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa membagi paket sabu tersebut menjadi delapan paket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira jam 18.00 WIB dalam rumahnya di Desa Munsalo Kopah, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat ditangkap dan rumah Terdakwa digeledah, ditemukan satu buah gulungan baju warna merah dimana di dalamnya terdapat satu buah kotak rokok Luffman berisi delapan paket plastik klip berisi sabu;
- Bahwa sabu tersebut didapatkannya dari Sdr. Eman (DPO) di Pekanbaru. Terdakwa menghubungi Sdr. Eman (DPO) pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB guna memesan empat paket sabu seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa membagi paket sabu tersebut menjadi delapan paket dengan niat menjualnya kembali;
- Bahwa saat Terdakwa dibawa ke Polres Kuantan Singingi dan diambil sampel urinenya, didapati bahwa Terdakwa positif menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (Delapan) paket plastik klip warna bening berisikan butiran kristal Narkotika Gol I jenis Shabu, dengan berat Kotor 5,82 (lima koma delapan dua) gram, berat bersih 4,32 (empat koma tiga dua) gram dan 8 (delapan) buah berat pembungkus 1.5 (satu koma lima) gram;
2. 1 (satu) kotak rokok merk Luffman warna merah;
3. 1 (satu) buah kotak insto;
4. 1 (satu) helai baju warna merah;
5. 1 (satu) plastik klip bening;
6. 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Warna Coklat;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tik



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira jam 18.00 WIB dalam rumahnya di Desa Munsalo Kopah, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat ditangkap dan rumah Terdakwa digeledah, ditemukan satu buah gulungan baju warna merah dimana di dalamnya terdapat satu buah kotak rokok Luffman berisi delapan paket plastik klip berisi sabu;
- Bahwa sabu tersebut didapatkannya dari Sdr. Eman (DPO) di Pekanbaru. Terdakwa menghubungi Sdr. Eman (DPO) pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB guna memesan empat paket sabu seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa membagi paket sabu tersebut menjadi delapan paket;
- Bahwa saat Terdakwa dibawa ke Polres Kuantan Singingi dan diambil sampel urinenya, didapati bahwa Terdakwa positif menggunakan sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1456/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022, kristal bening dalam plastik klip yang disita untuk perkara ini mengandung metamfetamin ("sabu") dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 46/08.14302/2022 tanggal 9 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Teluk Kuantan, sabu tersebut di atas memiliki berat bersih 4,32 gram (empat koma tiga puluh dua gram);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum; dan
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja baik orang perseorangan maupun korporasi, dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban terhadap setiap perbuatannya. Dalam perkara ini sudah jelas yang dimaksud adalah seorang laki-laki bernama Khroki Candra als Oki Bin Samsul Sinaga yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan, serta identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh Terdakwa, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. “Tanpa hak” disini bersifat melawan hukum formil, sedangkan “melawan hukum” berarti melawan hukum formil dan materiil. Dalam perkara *a quo*, apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur kedua terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seorang pedagang besar farmasi tertentu, apoteker, dokter, atau profesi terkait lainnya dan oleh karena itu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa rumusan delik memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat alternatif, yang berarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terpenuhi salah satunya saja sudah cukup untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira jam 18.00 WIB dalam rumahnya di Desa Munsalo Kopah, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap dan rumah Terdakwa digeledah, ditemukan satu buah gulungan baju warna merah dimana di dalamnya terdapat satu buah kotak rokok Luffman berisi delapan paket plastik klip berisi sabu;

Menimbang, bahwa sabu tersebut didapatkannya dari Sdr. Eman (DPO) di Pekanbaru. Terdakwa menghubungi Sdr. Eman (DPO) pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB guna memesan empat paket sabu seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa membagi paket sabu tersebut menjadi delapan paket;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa dibawa ke Polres Kuantan Singingi dan diambil sampel urinenya, didapati bahwa Terdakwa positif menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1456/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022, kristal bening dalam plastik klip yang disita untuk perkara ini mengandung metamfetamin ("sabu") dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 46/08.14302/2022 tanggal 9 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Teluk Kuantan, sabu tersebut di atas memiliki berat bersih 4,32 gram (empat koma tiga puluh dua gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa ditangkap bukan saat sedang membeli ataupun menjual sabu, namun ia terbukti memiliki sabu dengan berat tidak lebih dari lima gram yang disimpan di area rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur memiliki narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tik



dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 8 (Delapan) paket plastik klip warna bening berisikan butiran kristal Narkotika Gol I jenis Shabu, dengan berat Kotor 5,82 (lima koma delapan dua) gram, berat bersih 4,32 (empat koma tiga dua) gram dan 8 (delapan) buah berat pembungkus 1.5 (satu koma lima) gram;
- 1 (satu) kotak rokok merk Luffman warna merah;
- 1 (satu) buah kotak insto;
- 1 (satu) helai baju warna merah;
- 1 (satu) plastik klip bening;
- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Warna Coklat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memiliki sabu bertentangan dengan semangat program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Khroki Candra als Oki Bin Samsul Sinaga** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (Delapan) paket plastik klip warna bening berisikan butiran kristal Narkotika Gol I jenis Shabu, dengan berat Kotor 5,82 (lima koma delapan dua) gram, berat bersih 4,32 (empat koma tiga dua) gram dan 8 (delapan) buah berat pembungkus 1.5 (satu koma lima) gram;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Luffman warna merah;
 - 1 (satu) buah kotak insto;
 - 1 (satu) helai baju warna merah;
 - 1 (satu) plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Warna Coklat;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh kami, Timothee Kencono Malye, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yosep Butar Butar, S.H., dan Faiq Irfan Rofii, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willas Gompis Simbolon Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Hanung Danu Putranto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Yosep Butar Butar, S.H.

Timothee Kencono Malye, S.H.

ttd

Faiq Irfan Rofii, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Willas Gompis Simbolon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)